



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 242 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

patja

: a. Surat idzin Panglima Angkatan Darat tanggal 8 Djuli 1968  
No. SI- 57/7/1968 ;

b. Surat Direksi Bank Negara Indonesia Unit I tanggal 15 Djuli  
1968 No.4/136/Biro/Dir.;

mbang

: Bahwa dipandang perlu mengirinkan Brig.Djen.TNI. SUHARDI, Gu-  
bernur Pengganti B.N.I. ke Negeri Belanda guna melakukan pengo-  
batan selama  $\pm$  2 (dua) bulan ;

ingat

1. Surat Keputusan Presiden No.183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera  
tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan

M E M U T U S K A N :

etapkan

:

cama

: Mengizinkan keberangkatan Brig.Djen.TNI. SUHARDI, Gubernur  
Pengganti BNI., untuk pergi ke Negeri Belanda guna melakukan  
pengobatan pada salah satu Rumah Sakit dinegara tersebut, se-  
lama  $\pm$  2 (dua) bulan ;

ua

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat da-  
ri Djakarta ke Negeri Belanda pada pertengahan bulan Agustus  
1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa bi-  
aja perdjalanana p.p. ditanggung oleh BNI.Unit I ;

iga

: Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubu-  
ngan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengu-  
rus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;

mpat

: Bahwa selama berada diluar negeri segala biajanja ditanggung  
oleh B.N.I. Unit I ;

ima

: Bahwa waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai  
masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji  
aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

nam

: Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera  
kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja  
semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

a. menjampaiakan pertanggungnjan djawab tentang pengeluaran uang  
jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai de-  
ngan tanda bukti jang sah kepada BNI.Unit I ;

b. djika jang tersebut dalam sub.a pasal ini tidak dipenuhi  
maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan a-  
kan diperhitungkan dengan gadjinja ;

c. menjampaiakan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

( 2 )

c. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannya diluar negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

ALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5').
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. B.N.I. Unit I (10).
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalanana.
9. Kantor Bendahara negara.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

ETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

pada tanggal : 29 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*  
\_\_\_\_\_  
S O E H A R T O.  
DJENDERAL T.N.I.